



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 503/Kep.1-Hk/2005

Lampiran : -

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PABRIK JASA LAUNDRY
SELUAS ± 3.500 (TIGA RIBU LIMA RATUS) M^2 DI DESA SAYANG KECAMATAN
JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr. YOYO TRISNA GUMULYA a.n. Direktur CV. PERINTIS PUTRA BANGSA alamat di Jalan Ahmad Syam Nomor 212 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Nomor 012/PPB/04 Tanggal 16 Juli 2004 Perihal Permohonan Izin Lokasi;
- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan layanan dan kemudahan kepada orang yang menggunakan dan memanfaatkan jasa laundry akan dibangun Pabrik Laundry;
- b. bahwa lokasi yang dimohon untuk rencana Pembangunan Pabrik Jasa Laundry seluas ± 3.500 (tiga ribu lima ratus) M^2 yang terletak di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan arahan tata ruang wilayah dan pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, pemberian izin lokasi kepada pemohon perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 591/SK.145-BPN/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Lokasi kepada Sdr. Ir. YOYO TRISNA GUMULYA a.n. Direktur CV. PERINTIS PUTRA BANGSA di atas tanah seluas $\pm$ 3.500 (tiga ribu lima ratus) M^2 untuk Pembangunan Pabrik Jasa Laundry terletak di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Pemohon Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memperhatikan ketentuan dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
- b. Apabila di dalamnya terdapat tanah negara atau tanah hak Pemerintah Daerah dan atau Hak Pemerintah Desa, maka proses peralihan haknya harus menempuh prosedur yang berlaku terhadap tanah-tanah dimaksud.
- c. Apabila terjadi tumpang tindih atau sengketa batas dengan perusahaan atau kepentingan lain yang telah memperoleh izin sebelumnya menurut ketentuan yang berlaku, maka pemohon harus mengadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

- d. Perolehan tanah harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan keputusan ini dan setiap 3 (tiga) bulan pemohon wajib melaporkan perkembangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sumedang.
- e. Pemohon wajib menghormati pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- f. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan pendaftaran hak atas tanah kepada Pejabat yang berwenang.
- g. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk keperluan kawasan industri dengan pemanfaatan tanah sesuai dengan fungsinya, serta mengutamakan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, dan tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak lain dalam keadaan kosong dengan hanya mencari keuntungan.
- h. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kawasan industri, pemohon harus melibatkan para penggarap sebelumnya dan warga masyarakat lainnya, antara lain yang menyangkut ketenagakerjaan khususnya terhadap generasi muda yang potensial.
- i. Pemohon agar melengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang didalam penyusunannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang.
- j. Dalam pelaksanaan pembangunan kawasan industri, pemohon diwajibkan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Site Plan (rencana tapak) yang sesuai dengan desain detail konservasi tanah pada areal tanah yang telah dibebaskan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Bupati melalui Dinas Pekerjaan Umum, yang akan menjadi dasar untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan serta merupakan suatu rancangan yang terpadu dengan penggunaan tanah sekitar, sehingga dapat menciptakan suasana lingkungan yang serasi dan seimbang.
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan agar memenuhi ratio maksimal 60% terbangun dan 40% untuk ruang terbuka dan konservasi, serta serapan air.
 - 3) Penataan kawasan Industri harus terencana dan terpadu baik keamanannya maupun pengolahan limbah cair atau padat, sehingga tidak mengganggu dan merugikan masyarakat sekitarnya serta tercipta suatu kawasan industri yang berwawasan lingkungan dengan segala fasilitas pendukungnya.
 - 4) Tata letak bangunan yang hijau dan proporsial sehingga terciptanya suatu lingkungan yang tertib, nyaman, sehat dan indah, serta fungsi areal peresapan air dapat dipertahankan.
 - 5) Penataan kebersihan yang baik dan terencana, dengan adanya tempat pembuangan sampah sementara dan segala fasilitasnya, memelihara dan memberi tanda-tanda batas wilayah administrasi desa pada lokasi yang dimohon secara jelas, dan tidak menghilangkan fasilitas yang telah ada.
- k. Apabila terdapat sumber air pada lokasi yang dimohon, pemohon berkewajiban memelihara kelestariannya juga menata dan mengatur pemanfaatannya terutama keperluan air bersih masyarakat setempat.

- l. Apabila akan mengusahakan air sumur artesis ataupun sumber air bersih, maka dalam hal ini harus ada izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- m. Segala akibat negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan kelalaian dan ketidakcermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemohon izin lokasi terutama yang menyangkut pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- n. Pemohon diwajibkan memenuhi segala ketentuan-ketentuan/persyaratan dari Bupati, dan Rekomendasi dari Dinas terkait serta ketentuan lain yang akan ditetapkan kemudian.

- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang berwenang dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali yang diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- KELIMA : Segala akibat yang ditimbulkan atas diterbitkannya keputusan ini menjadi tanggung jawab penerima izin, dan segala penyimpangan/kelalaian terhadap ketentuan di atas membawa akibat dicabutnya izin lokasi ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2005

BUPATI SUMEDANG,



DON MURDONO, S.H., M.Si.

SALINAN:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Wakil Bupati Sumedang
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sumedang;
6. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
7. Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga terkait;
8. Yth. Camat Jatinangor.